

KETENTUAN PENGOPERASIAN - KAPAL TANGKI MINYAK
2005

PERMENHUB NO. 66 TAHUN 2005, 4 HLM.

KETENTUAN PENGOPERASIAN KAPAL TANGKI MINYAK LAMBUNG TUNGGAL (*SINGLE HULL*)

- ABSTRAK
- Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penjegahan Pencemaran Minyak dan Kapal, Tahun 1973 dan Protokol Tahun 1978 (*Intemasional Conven/ion /'or Tjfte Pævention of Oil Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating Theæto*) dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986, dan ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I Konvensi Internasional MARPOL 73/78, yang mengatur mengenai larangan operasi bogi kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*), telah diberlakukan mulai pada tanggal 5 April 2005 .
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 21 Tahun 1992; PP No. 51 Tahun 2002; KEPPRES No. 46 Tahun 1986; PP No. 9 Tahun 2005; PERMENHUB No. 4 Tahun 2005; KEPMENHUB No. 43 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (*Single Full*) meliputi kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun, kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera Indonesia yang bertayar di dalam negeri yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dan program penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*)
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan ditetapkan tanggal 28 Oktober 2005.